



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.06/A/44079/2023 tentang Relokasi Anggaran Kartrid TCM bersumber DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023, perlu mengatur Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja yang belum diatur standarisasinya di dalam Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023;
- b. bahwa dengan adanya beberapa Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan yang belum diatur standarisasinya, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan angka 44.4 mengenai Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Lampiran I Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 50) ditambah, dan huruf G dan huruf H pada Penjelasan Khusus Standar Biaya Umum diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 9 November 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023
NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EM. SUNARIAH

NIP 197803082006042004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
51 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2023

STANDAR HARGA SATUAN

A. STANDAR BIAYA UMUM

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
44.	SATUAN BIAYA KONSUMSI			
4.	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan			
	PMT Balita Gizi Kurang	Berbahan pangan lokal	paket	16.500
	PMT Balita Ibu Hamil KEK	Berbahan pangan lokal	paket	21.500

PENJELASAN KHUSUS STANDAR BIAYA UMUM

G. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dinas jabatan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah, yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:

1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
3. pengumandahan (*detasering*);
4. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
5. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
6. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
7. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri;
8. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
9. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

1. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. uang harian;
2. biaya transport;

3. biaya penginapan; dan
4. uang representasi perjalanan dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Ketentuan satuan biaya mengenai uang harian, biaya penginapan, uang representasi perjalanan dinas adalah merupakan batas tertinggi dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, dengan penjelasan:

1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas

- a. satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Kabupaten Semarang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan lebih dari 8 (delapan) jam, terhitung mulai jam berangkat dari tempat kedudukan (kantor) sampai waktu kembali ke tempat kedudukan (kantor).
- b. penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- c. perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Semarang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal atau diberikan biaya BBM.
- d. perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Semarang kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang transportasi lokal, atau diberikan biaya BBM dengan menggunakan BBM Non Subsidi yaitu untuk kendaraan roda 4 jarak sampai dengan 10 km diberikan BBM 5 liter, kelebihan/kilometer selanjutnya diberikan BBM 1 liter per 5 km dengan pembulatan keatas, sedangkan untuk kendaraan roda 2 jarak sampai 10 km diberikan BBM 1 liter dan berlaku kelipatannya dengan pembulatan keatas.
- e. uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan, atau diselenggarakan di luar daerah.

2. Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas

- a. uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- b. uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips porter, dan tips pengemudi yang diberikan secara *lumpsum*.
- c. uang representasi diberikan selama menjalankan perjalanan dinas sesuai dengan uang harian yang dibayarkan.

3. Satuan Biaya Penginapan

- a. satuan biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas. Dalam pelaksanaannya merupakan satuan harga tertinggi dan dibuktikan secara *at cost*; dan
- b. dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tujuan.
- c. biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Ketentuan satuan biaya untuk komponen biaya transport merupakan batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Komponen biaya transport meliputi:

1. Satuan Biaya Tiket

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.

Satuan biaya tiket pesawat kelas bisnis digunakan khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

2. Satuan Biaya Taksi

Satuan biaya taksi yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.

a. Keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
- 2) dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. Kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya dengan pembiayaan secara *at cost*.

Dikecualikan bagi pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas, dapat menggunakan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya dengan pembiayaan secara *at cost*.

H. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH

Satuan biaya transportasi lokal dari Kabupaten Semarang ke Kabupaten/Kota di Jawa Tengah merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transport lokal yang akan diberikan dalam hal perjalanan dinas luar daerah ke kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Dalam hal perjalanan dinas diberikan biaya transportasi lokal, maka tidak diberikan biaya untuk BBM. Dalam pelaksanaan merupakan batas estimasi yang dapat dilampaui sepanjang dibuktikan secara *at cost*.

Biaya transportasi darat dari Kabupaten Semarang ke Kabupaten/Kota di Jawa Tengah bagi pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA